



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

NOMOR 24 TAHUN 2023

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENCALONAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilaksanakan Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Layanan Pencalonan Anggota DPR Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

12. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENCALONAN ANGGOTA DPR KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Tim Layanan Pencalonan Anggota DPR Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Layanan Pencalonan Anggota DPR Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 1 Mei 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

TTD

**T. FAISAL**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LANGSA  
 NOMOR 24 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENCALONAN ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	T. Faisal, SH	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2	Syukri, ST	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
3	Ridwan, ST	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
4	Marzuki	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5	Samsul Bahri	Anggota KIP Kota Langsa	Penanggung Jawab
6	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Ketua
7	Mahyanuddin, SH	Kasubbag Teknis Peny Pemilu & Hupmas	Sekretaris
8	Dedy Alfisyahrin, SE	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Koordinator (Umum)
9	Ruslan, S.Pd, SH	Kasubbag Rendatin	Koordinator Helpdesk
10	Aida Umila, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Koordinator (Helpdesk)
11	Muhammad Yusrian, ST	Pelaksana	Anggota (Verifikator)
12	Putri Keumala Sari, S.Ikom	Pelaksana	Anggota (Verifikator)
13	Nurhanifah, SE	Pelaksana	Anggota (Verifikator)
14	Nur Arafah, A.Md	Pelaksana	Anggota (Verifikator)
15	Robby Safrian Octoria	Pelaksana	Anggota (Verifikator)
16	Fadlisyah	Pelaksana	Anggota (Verifikator)
17	Andariati	Pelaksana	Anggota (Verifikator)
18	Sufami	Pelaksana	Anggota (Verifikator)
19	Rosmidal Yani, SE	Bendahara	Anggota (Umum)
20	Nur Anggriani	Pelaksana	Anggota (Umum)
21	Irwansyah	Pelaksana	Anggota (Umum)
22	Seniwati Junaida, SE	Pelaksana	Anggota (helpdesk)
23	Misiem	Pelaksana	Anggota (helpdesk)
24	Eka Lesmana	Tenaga ADM	Anggota (helpdesk)
25	Teja Safni	Tenaga ADM	Anggota (Umum & Helpdesk)

1	2	3	4
26	Lidya Febriani	Tenaga ADM	Anggota (Umum & Helpdesk)
27	Reza Nurul Hayati	Tenaga ADM	Anggota (Umum)
28	Reza Mushady	Tenaga ADM	Anggota (Umum)
29	Sutono	Satuan Pengamanan	Anggota (Umum)
30	Eko Susanto	Satuan Pengamanan	Anggota (Umum)
31	Reza Giharnaya	Satuan Pengamanan	Anggota (Umum)
32	Vivin Vinora	Tenaga ADM	Anggota (Umum)
33	Zaswin armansyah	Pengemudi	Anggota (Umum)
34	Suhanda	Pramubakti	Anggota (Umum)
35	Siti Mursida	Pramubakti	Anggota (Umum)

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

TTD

**T. FAISAL**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

